KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

WILAYAH XIII PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TRIWULAN I TAHUN 2021

Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah

Balai Pengelola Transportasi Darat

Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur

Triwulan I Tahun 2021

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Sebagai institusi publik, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan I Tahun 2021 ini merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret pada tahun 2021.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun isi dari laporan ini mencakup Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi, Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2021.

Kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Kupang, April 2021

KEPALA BALAI PENGELOLA
TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TITO GESIT UTIARTO, SE., DESS
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19650117 199003 1 003

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan I Tahun 2021 merupakan tolak ukur instansi pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2021 periode bulan Januari hingga bulan Maret tahun 2021 yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab.

Laporan ini mencakup pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 dengan total jumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2021 sebanyak 19 Indikator dari 4 Sasaran Program.

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) diatas, Balai Pengelola Trasnportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan dengan baik, hal ini menandakan capaian sasaran Balai Pengelola Trasnportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur telah terlaksana dengan baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024.

Daftar Isi

Kata Pengantar i
Ikhtisar Eksekutif ii
Daftar isi iii

BAB I
PENDAHULUAN

I.1.	Latar Belakang	1
I.2.	Tugas Pokok dan Fungsi	2
I.2.1	Sub Bagian Tata Usaha	4
I.2.2	Seksi Transportasi Jalan	4
I.2.3	Seksi Lalu Lintas dan Angkutan SDP Komersial dan Perintis	5
I.2.4	Seksi Sarana dan Prasarana TSDP Komersial dan Perintis	5
I.2.5	Kelompok Jabatan Fungsional	6
I.3.	Sumber Daya Manusia	6
I.4.	Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan	7
I.4.1	Kewenangan Sesuai Dasar Hukum	7
I.4.2	Sumber Daya Manusia Kebutuhan Pegawai BPTD	8
I.4.3	Anggaran	8
I.4.4	Isu Strategi	9
I.4.5	Permasalahan	10
I.5.	Sistematika Laporan	13

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

II.1.	Uraian Singkat Perencanaan Strategis	15
II.2.	Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021	17

II.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 18

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Tahapan Pengukuran Kinerja..... 21

III.2. Pengukuran Capaian Kinerja 21

III.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 25

III.4. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Kegagalan Serta Alternatif Solusi Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 34

BAB IV
PENUTUP

IV. Kesimpulan 83

LAMPIRAN

Lampiran I. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021
Lampiran II. Rencana Aksi Tahun 2021
Lampiran III. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Lampiran IV. Laporan Keuangan Bulan Maret 2021

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Balai Pengelola Transportasi Darat merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat, dituntut untuk menyelenggaraan sistem pemerintahan dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, untuk itu diperlukan akuntabilitas publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraannya.

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai Pengelola Transportasi Darat dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun angggaran dalam rangka memenuhi capaian target kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di Balai Pengelola Transportasi Darat, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Balai Pengelola Transportasi Darat sebagai bagian dari instansi pemerintah wajib menyusun dan

melaporkan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat setiap tahunnya, yang terbagi dalam tiap triwulan dan pada akhir tahun.

I.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) dibentuk pada bulan Juli Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, disebut BPTD merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan klasifikasinya termasuk kelas Tipe C yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

Dalam melaksanakan tugas, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran;
2. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri;
3. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan orang antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan;

4. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan sungai danau dan penyeberangan yang komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, penjamin keamanan dan ketertiban penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial;
5. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Bagan struktur organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur.

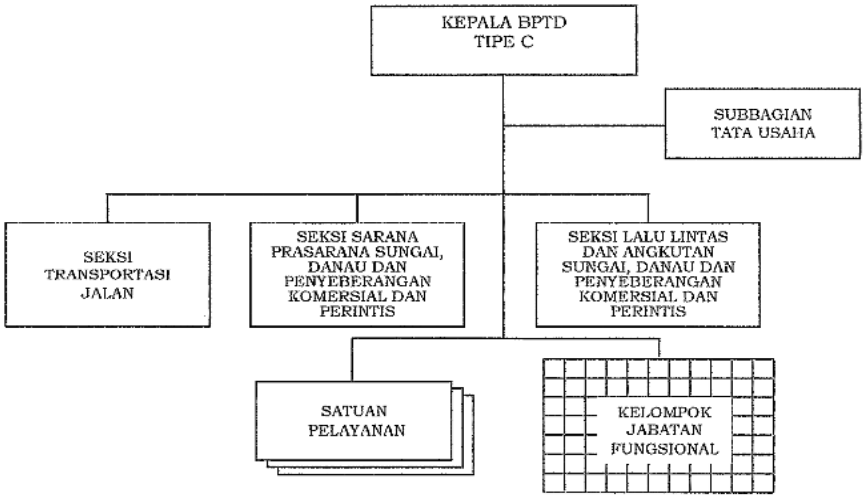

Gambar I. 1 Bagan Struktur Organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur

I.2.1. Sub Bagian Tata Usaha

Adapun tugas Kepala Subbag Tata Usaha BPTD Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

a. Menyusun bahan rencana, program, dan anggaran;
b. Menyusun bahan pengelolaan urusan tata usaha;
c. Menyusun bahan pengelolaan urusan rumah tangga;
d. Menyusun bahan pengelolaan urusan kepegawaian;
e. Menyusun bahan pengelolaan urusan keuangan;
f. Menyusun bahan pengelolaan urusan hukum dan hubungan masyarakat;
g. Menyusun bahan evaluasi dan laporan.

I.2.2. Seksi Transportasi Jalan

Adapun tugas Kepala Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Komersial dan Perintis BPTD Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

a. Menyusun bahan pembangunan, pemeliharaan, penignkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal Tipe A, Terminal Barang, UPPKB;
b. Menyusun bahan pelaksanaak kalibrasi peralatan pengujian kendaraan bermotor;
c. Menyusun bahan pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun saranan angkutan jalan;
d. Menyusun bahan pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalann nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan insdustri karoseri;
e. Menyusun bahan pelaksaaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dim jalan nasional;
f. Menyusun bahan pengawasan angkutan orang lintas batas negara dan/atau antarkota antarprovinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, dan angkutan barang;
g. Menyusun bahan penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang – undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
h. Menyusun bahan peningkatan kinerja dan keselamtan lalu lintas dan angkutan jalan;

i. Menyusun bahan pengawasan tarif angkutan jalan;
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.2.3. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Komersil dan Perintis

Adapun tugas Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SDP Komersial dan Perintis BPTD Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur:

a. Menyusun bahan rencana pembangunan sarana prasarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan pada pelabuhan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan yang belum diusahakan secara komersial;
b. Menyusun bahan pemeliharaan sarana prasarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan yang belum diusahakan secara komersial;
c. Menyusun bahan peningkatan saranan prasarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan yang belum diusahakan secara komersial;
d. Menyusun bahan pengawasan saranan prasarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan yang belum diusahakan secara komersial;
e. Menyusun bahan evaluasi peningkatan sarana prasarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan yang belum diusahakan secara komersial;
f. Melaksanakan tugas kedianasan lain yang diberikan oleh pimpinan

I.2.4. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Komersial dan Perintis

Adapun tugas Kepala Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Komersial dan Perintis BPTD Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

a. Menyusun bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan penyeberangan;
b. Menyusun bahan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
c. Menyusun bahan penjaminan keamanan dan ketertiban di bidang lalu lintas dan angkutan SDP;

d. Menyusun bahan penyidikan dan pengusulan sanksi adminitratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
e. Menyusun bahan peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
f. Menyusun bahan pelayanan jasa kepelabuhanan sungai, danau, dan penyeberangan;
g. Menyusun bahan pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
h. Menyiapkan bahan penyelenggara pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial;
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

I.2.5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Satuan Pelayanan beeoperasi yang ada di Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur meliputi:
a. Satuan pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi;
b. Satuan pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Bolok;
c. Satuan pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Labuan Bajo;
d. Satuan pelayanan UPPKB Nun Baun Sabu.

I.3. Sumber Daya Manusia

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur menaungi sebanyak 212 Pegawai dengan rincian sebagai berikut:
a. Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 70 Pegawai.
b. Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Kefa sebanyak 9 Pegawai.
c. Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi sebanyak 29 Pegawai.
d. Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Labuan Bajo sebanyak 16 Pegawai.

e. Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Bolok sebanyak 26 Pegawai.
f. Satuan Pelayanan UPPKB Nun Baun Sabu sebanyak 48 Pegawai.
g. Satuan Pelayanan UPPKB Watualo sebanyak 2 Pegawai.

I.4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur memetakan potensi, Isu strategis dan permasalahan yang akan dihadapi.

I.4.1. Kewenangan Sesuai Dasar Hukum

a. UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
b. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi;
c. UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
d. KM. N0. 31 Tahun 2006 Tentang Pedoman Proses Perencanaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
e. PM RI No. 154 Tahun 2016 sebagaimana terakhir diubah dengan PM RI No. 20 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
f. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Bagian Keempat: Kewajiban Badan Publik Pada Pasal 7:
    1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
    2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
    3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

I.4.2. Sumber Daya Manusia Kebutuhan Pegawai BPTD.

Pembentukan Balai Pengelola Transportasi Darat berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 154 Tahun 2016 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, perlu didukung oleh penambahan jumlah pegawai dalam rangka pelaksanaan tupoksi.

I.4.3. Anggaran

Terdapat perbedaan yang cukup besar antara pagu kebutuhan usulan dengan alokasi anggaran, sementara tugas yang diamanahkan begitu besar sehingga Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya dapat memenuhi sebagian kebutuhan terhadap prasarana dan sarana perhubungan darat.

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai unsur pembantu pimpinan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis dalam rangka melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan kepada pemerintah daerah. Tugas dan fungsi dimaksud meliputi koordinasi kegiatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, pembinaan dan pemberian dukungan dibidang transportasi darat.

Potensi pengembangan pada bidang Transportasi darat adalah sebagai berikut:

a. Dalam fenomena perkembangan globalisasi, tingkat pelayanan transportasi darat akan terus diupayakan untuk memenuhi standar nasional maupun internasional sehingga meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global;
b. Teknologi transportasi darat akan berpengaruh terhadap kapasitas angkut, fleksibilitas pergerakan, kecepatan waktu tempuh, dan bentuk serta kehematannya dalam mengkonsumsi bahan bakar;
c. Dengan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan melalui kebijakan deregulasi akan memungkinkan meningkatnya peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan dana investasi yang dibutuhkan bagi pembangunan infrastruktur transportasi darat. Meningkatnya peran serta swasta dan masyarakat dalam pengembangan pelayanan

transportasi darat akan memperluas jangkauan pelayanan dengan kualitas pelayanan yang makin baik;

d. Dengan melakukan program pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan maka akan meningkatkan citra Pemerintah Indonesia dan akan mempermudah posisi Indonesia dalam dunia internasional dan meningkatkan citra bangsa. Pembangunan transportasi darat berkelanjutan dapat dilakukan secara konsisten, misalnya mewajibkan melakukan studi amdal sebelum masa konstruksi bagi setiap program pembangunan transportasi darat yang telah disetujui pendanaannya. Selanjutnya dilakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pasca operasi secara berkala oleh lembaga-lembaga yang telah ada (Bapedal, Bapedalda atau lembaga teknis lainnya) baik di pusat maupun di daerah. Pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah dalam menangani masalah lingkungan dapat disinergikan menjadi kekuatan yang efektif untuk melakukan pemantauan lingkungan sesuai dengan skala operasi obyek pemantauan lingkungan.

I.4.4. Isu Strategi

Isu Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah:

a. Penyediaan sarana transportasi yang ramah lingkungan;
b. Pembangunan prasarana transportasi yang tahan terhadap dampak perubahan iklim/cuaca ekstrim;
c. Penyediaan bahan bakar yang berbasis energi baru terbarukan;
d. Peningkatan kapasitas SDM transportasi yang responsif terhadap perubahan iklim/cuaca ekstrim;
e. Peningkatan peralatan transportasi yang responsif terhadap perubahan iklim/cuaca ekstrim;
f. Pengadaan sarana dan prasarana yang ada di ruas jalan nasional;
g. Pengadaan subsidi perintis damri yang menjangkau seluruh wilayah kepulauan di Nusa Tenggara Timur;
h. Peningkatan Konektivitas melalui Pengembangan Sarana dan Prasarana pada Jaringan Lintas Penyeberangan;
i. Peningkatan Kapasitas Jaringan Peyeberangan pada Lintas Utama Mengikuti Perkembangan Peningkatan Kapasitas Jaringan Jalan.

I.4.5. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur meliputi:

A. Permasalahan Transportasi Angkutan Jalan

1. Rendahnya kondisi pelayanan prasarana jalan akibat kerusakan di jalan, belum terpadunya pembangunan prasarana jalan dengan sistem jaringan transportasi jalan, penataan kelas jalan dan terminal serta pola pelayanan distribusi angkutan jalan, antarkota, perkotaan dan pedesaan.
2. Masih tingginya kerusakan jalan akibat pelanggaran muatan lebih di jalan yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi akibat dari:
3. Pengawasan melalui jembatan timbang belum optimal karena keterbatasan fisik/peralatan SDM dan sistem manajemen;
4. Terdapat pergeseran fungsi jembatan timbang yang cenderung untuk menambah PAD (pendapatan asli daerah) bukan sebagai alat pengawasan muatan lebih;
5. Kondisi kualitas dan kuantitas sarana dan pelayanan angkutan umum yang masih terbatas, walaupun setiap tahun terjadi peningkatan ijin trayek angkutan umum (ijin trayek angkutan bus antar kota antar provinsi), namun tingkat kelaikan armada umumnya masih rendah;
6. Masih tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan akibat: disiplin pengguna jalan, rendahnya tingkat kelaikan armada; rambu dan fasilitas keselamatan di jalan; law enforcement peraturan lalu lintas dan pendidikan berlalu lintas;
7. Masalah mobilitas, terutama rendahnya kelancaran distribusi angkutan jalan, akibat:
    a) Terbatasnya perkembangan kapasitas prasarana jalan dibandingkan dengan perkembangan armada di jalan;
    b) Kondisi sarana jalan yang rata-rata semakin menurun pelayanannya;
    c) Optimalisasi penggunaan kapasitas jalan yang masih rendah, serta banyaknya daerah rawan kemacetan akibat penggunaan badan dan daerah milik jalan untuk kegiatan sosial ekonomi, pasar, parkir, dsb;

d) Sistem manajemen lalu lintas yang belum optimal;
e) Penataan jaringan transportasi jalan, penetapan kelas jalan dan pengaturan sistem terminal.

8. Masalah keterjangkauan dan pemerataan pelayanan transportasi jalan;
9. Banyaknya pungutan dan retribusi di jalan yang membuat biaya angkut di jalan belum efisien;
10. Masalah peraturan dan kelembagaan, terutama:
    a) Belum mantapnya tatanan transportasi nasional dan wilayah;
    b) Belum tuntasnya Penyusunan Peraturan Pelaksanaan dibidang lalu lintas angkutan jalan;
    c) Belum jelasnya peran dan fungsi kewenangan antar lembaga pemerintah dibidang LLAJ baik di pusat maupun di daerah;
    d) Masalah pendidikan dan law enforcement yang belum efektif dilihat dari tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas di jalan. Pelanggaran lalu lintas dibedakan menjadi pelanggaran muatan dan/atau dimensi, pelanggaran perijinan angkutan orang dan/atau barang, pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran kelengkapan dokumen, pelangaran rambu. Masalah disiplin berlalu lintas juga merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas;
    e) Belum optimalnya peran swasta dan BUMN dalam investasi/penyelenggaraan LLAJ. Sebagian besar pelayanan angkutan umum memang sudah menjadi domain swasta, peran BUMN belum diperjelas apakah hanya untuk penugasan pelayanan di lintas yang kurang komersial (angkutan perintis dan perbatasan untuk Perum Damri);
    f) Kebijakan tarif dan subsidi melalui berbagai pungutan dan “road pricing” yang belum tepat sasaran;
    g) Masih terbatasnya pengembangan SDM di bidang LLAJ baik di tingkat regulator maupun operator, pembinaan usaha angkutan serta pengembangan teknologi sarana dan prasarana LLAJ yang lebih efisien dan ramah lingkungan;
    h) Masih tingginya dampak lingkungan (polusi udara dan polusi suara) akibat kemacetan dan masih dominannya penggunaan lalu lintas kendaraan pribadi di jalan, terutama di wilayah perkotaan. Rendahnya kualitas dan kuantitas angkutan umum terutama

transportasi perkotaan akibat belum berkembangnya keterpaduan rencana tata ruang dan transportasi perkotaan, kesadaran dan kemampuan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengelolaan transportasi, rendahnya disiplin masyarakat pengguna, profesionalitas aparat dan operator transportasi, tingginya tingkat kemacetan lalu lintas pada jam sibuk, serta rendahnya kualitas pelayanan transportasi umum.

B. Permasalahan Transportasi sungai Danau dan Penyeberangan
   1. Ketersediaan data trayek transportasi SDP di beberapa daerah belum tersimpan dengan baik;
   2. Terbatasnya jumlah SDM sehingga pelaksanaan Monitoring dan Pengumpulan Data Transportasi SDP di daerah kurang optimal;
   3. Keterbatasan anggaran yang dimiliki sehingga beberapa Pelabuhan penyeberangan di provinsi Nusa Tenggara Timur belum dilakukan monitoring;
   4. Kurangnya Sarana dan prasarana yang memadai dalam melayani lintasan yang cukup banyak.

C. Permasalahan Transportasi Perkotaan
   1. Masih kurangnya pedoman/panduan tentang penyelenggaraan transportasi perkotaan;
   2. Kurangnya pemahaman terhadap penyelenggaraan transportasi perkotaan;
   3. Kurang jelasnya kewenangan penanganan masalah transportasi perkotaan khususnya pada kawasan aglomerasi;
   4. Masih belum terintegrasinya perencanaan tata ruang dengan transportasi.
   5. Kemacetan lalu lintas;
   6. Pelayanan angkutan umum belum memadai;
   7. Pencemaran udara akibat kendaraan bermotor.

D. Permasalahan Keselamatan Transportasi Darat
   1. Ada dua hal yang dihadapi didalam bidang transportasi, yaitu kemacetan dan keselamatan. Kemacetan terjadi di kota-kota besar di Indonesia, sedangkan kecelakaan terjadi hampir di semua wilayah Indonesia;

2. Kurangnya koordinasi dengan instansi-instansi lain terkait dengan masalah keselamatan;
3. Belum lengkapnya data kecelakaan yang dapat digunakan untuk mengukur perkembangan keselamatan jalan;
4. Bidang keselamatan jalan belum mendapatkan perhatian yang lebih oleh pemerintah daerah sehingga program–program peningkatan keselamatan jalan belum berjalan dengan maksimal.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 adalah:

1. Rencana Strategis;
2. Rencana Kinerja Tahunan;
3. Perjanjian Kinerja;
4. Indikator Kinerja Utama;
5. Pengukuran Kinerja;
6. Evaluasi Kinerja.

I.5. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Tugas dan Fungsi
- I.3. Sumber Daya Manusia
- I.4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan
- I.5. Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- II.1. Uraian Singkat Perencanaan Strategis
- II.2. Revisi Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021
- II.3. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Tahapan Pengukuran Kinerja

III.2. Pengukuran Capaian Kinerja

III.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021

III.4. Realisasi Daya Serap Anggaran

BAB IV PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

LAMPIRAN

Lampiran I. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021

Lampiran II. Rencana Aksi Tahun 2021

Lampiran III. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Lampiran IV. Revisi Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021

Lampiran V. Revisi Rencana Aksi Tahun 2021

Lampiran VI. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

II.1. Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat yang mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program Ditjen Perhubungan Darat dalam kurun waktu 2020-2024 sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2020-2024 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan perhubungan.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi, Balai Pengelola Transportasi Darat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.
Guna mencapai sasaran, maka sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja utama Balai Pengelola Trasnportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Trasnportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel II.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur 2021 sesuai Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Tahun 2021.

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN
SK1	Meningkatkan Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda	IKK 1.1	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan (35 trayek)	%
		IKK 1.5	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	%
		IKK 1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi	Lokasi

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN
SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	%
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 4.1	Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap Kondisi Ideal	
			a. Rambu Standar75x75;	Unit
			b. Rambu 90x90;	Unit
			c. Rambu 120x120	Unit
			d. RPPJ;	Unit
			e. LPJU;	Unit
			f. Pagar Pengaman Jalan/Guardrai (unit/4m)	Meter
			g. END	Unit
		IKK 4.2	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%
		IKK 4.3	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan di Jalan Nasional	Lokasi
		IKK 4.6	Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang
		IKK 4.9	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Pelayaran Alur SDP	Unit
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat:	
			a. Aspek Perencanaan;	Nilai
			b. Aspek Kepegawaian (SDM);	Nilai
			c. Aspek Keuangan;	Nilai
			d. Aspek Penyelenggaraan Perkantoran (Umum).	Nilai

II.2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021

Perencanaan kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan berdasarkan Indikator Kinerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ini ditetapkan rencana capaian kinerja tahun 2021 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 terdiri dari Indikator Kinerja Utama guna mencapai Sasaran dengan target yang akan dicapai. Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur 2021 adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel II.2 Rencana Kinerja Tahun 2021 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur.

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
SK1	Meningkatkan Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda	IKK 1.1	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan (35 trayek)	%	100
		IKK 1.5	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	%	100
		IKK 1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi	Lokasi	18
SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	%	96
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 4.1	Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap Kondisi Ideal		
			h. Rambu Standar75x75;	Unit	357
			i. Rambu 90x90;	Unit	119
			j. Rambu 120x120	Unit	4
			k. RPPJ;	Unit	8

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
			l. LPJU;	Unit	91
			m. Pagar Pengaman Jalan/Guardrai (unit/4m)	Meter	1.872
			n. END	Unit	248
		IKK 4.2	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	15,6
		IKK 4.3	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan di Jalan Nasional	Lokasi	13
		IKK 4.6	Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	100
		IKK 4.9	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Pelayaran Alur SDP	Unit	3
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat:		
			e. Aspek Perencanaan;	Nilai	100
			f. Aspek Kepegawaian (SDM);	Nilai	100
			g. Aspek Keuangan;	Nilai	100
			h. Aspek Penyelenggaraan Perkantoran (Umum).	Nilai	100

II.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Revisi Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan kontrak kinerja antara Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2021 dan merupakan indikator yang didukung melalui

pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan Balai Pengelola Transportasi Darat sesuai dengan PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat dengan Total Anggaran Rp. 191.333.112.000,00 adalah sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel II.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur.

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
SK1	Meningkatkan Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda	IKK 1.1	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan (35 trayek)	%	100
		IKK 1.5	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	%	100
		IKK 1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi	Lokasi	18
SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	%	96
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 4.1	Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap Kondisi Ideal		
			o. Rambu Standar75x75;	Unit	357
			p. Rambu 90x90;	Unit	119
			q. Rambu 120x120	Unit	4
			r. RPPJ;	Unit	8
			s. LPJU;	Unit	91
			t. Pagar Pengaman Jalan/Guardrai (unit/4m)	Meter	1.872
			u. END	Unit	248

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
		IKK 4.2	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	15,6
		IKK 4.3	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan di Jalan Nasional	Lokasi	13
		IKK 4.6	Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	100
		IKK 4.9	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Pelayaran Alur SDP	Unit	3
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat:		
			i. Aspek Perencanaan;	Nilai	100
			j. Aspek Kepegawaian (SDM);	Nilai	100
			k. Aspek Keuangan;	Nilai	100
			l. Aspek Penyelenggaraan Perkantoran (Umum).	Nilai	100

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Tahapan Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauhmana organisasi tersebut telah melakukan upaya-upaya strategis dan operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan visi dan misinya.

Mekanisme pengelolaan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui aplikasi *E-performance* dimulai dari target-target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang kemudian dilakukan pengukuran dan pelaporan, monitoring dan evaluasi secara berkala melalui aplikasi *E-Performance* yang berbasis web. Pelaksanaan pengelolaan pengukuran kinerja dilakukan sepanjang tahun yang meliputi proses penginputan, validasi, dan pelaporan secara berkala setiap awal bulan. Proses dan kegiatan tersebut dilakukan secara bersama-sama antara pengelola data dan laporan kinerja di Subbagian Tata Usaha Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan masing-masing pelaksana di Seksi teknis dan Satuan Pelayanan.

III.2. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Prosentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja prosentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama:

1. Persentase pengukuran IKU (Unit)
   a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\textbf{\% a IKU (Unit)} = \frac{\textbf{Rencana}-(\textbf{Realisasi}-\textbf{Rencana})\textbf{a IKU (Unit)}}{\textbf{Rencana atau target a IKU (Unit)}} \textbf{ x 100 \%}$$

   b. Apabila realisasi pencapaian rendah menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{\% a IKU (Unit)} = \frac{\textbf{Rencana}-(\textbf{Realisasi}-\textbf{Rencana})\textbf{a IKU (Unit)}}{\textbf{Rencana atau target a IKU (Unit)}} \text{ x 100 \%}$$

2. Rata-rata nilai capaian IKU terhadap Sasaran (Unit)

$$= \frac{\textbf{Total jumlah realisasi IKU (Unit) dalam a Sasaran}}{\textbf{Total jumlah rencana IKU (Unit) dalam a Sasaran}} \textbf{ x 100 \%}$$

3. Rata-rata nilai capaian seluruh IKU yang dilaksanakan (Unit)

$$= \frac{\textbf{Total jumlah realisasi IKU (Unit) dalam a Sasaran}}{\textbf{Total jumlah rencana IKU (Unit) dalam a Sasaran}} \textbf{ x 100 \%}$$

Hasil pengukuran kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja yang berdasarkan pendekatan pendanaan. Untuk mewujudkan 4 (empat) sasaran program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Revisi Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Tahun 2021, bermuara pada terwujudnya 4 (empat) sasaran program/kegiatan yang ingin dicapai pada periode tahun 2021.

Tabel III.1 Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET PK TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2021		
				REALISASI	%	CAPAIAN TRIWULAN TW.I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1. MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT DAN KETERPADUAN ANTARMODA						
1.	PERSENTASE PELAKSANAAN PELAYANAN KEPERINTISAN ANGKUTAN JALAN (35 TRAYEK)	%	100	100	100	100
2.	PERSENTASE PELAKSANAAN PELAYANAN KEPERINTISAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN	%	100	100	100	100
3.	JUMLAH PELABUHAN SDP YANG BEROPERASI	lokasi	18	18	100	18
2. MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT						
4.	PERSENTASE PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM DI PELABUHAN SDP	%	96	0	0	0
3. MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT						
5.	RAMBU 75X75	unit	357	0	0	0
6.	RAMBU 90X90	unit	119	0	0	0
7.	RAMBU 120X120	unit	4	0	0	0
8.	RPPJ	unit	8	0	0	0
9.	LPJU	unit	91	0	0	0
10.	PAGAR PENGAMAN JALAN/GUARDRAIL (UNIT/4M)	meter	1,872	0	0	0
11.	END	unit	248	0	0	0
12.	PERSENTASE PELANGGARAN PADA UPPKB DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	%	15,6	0	0	0
13.	JUMLAH KETERSEDIAAN FASILITAS KESELAMATAN ZOSS, RASS DAN BATAS KECEPATAN DI JALAN NASIONAL	lokasi	13	0	0	0
14.	JUMLAH MASYARAKAT YANG TERSOSIALISASI TENTANG KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN	orang	100	0	0	0
15.	JUMLAH KETERSEDIAAN FASILITAS KESELAMATAN PELAYARAN ALUR SDP	unit	3	0	0	0
4. MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN DUKUNGAN TEKNIS TRANSPORTASI DARAT						
16.	ASPEK PERENCANAAN	persentase	100	100	100	100
17.	ASPEK KEPEGAWAIAN	persentase	100	100	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET PK TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2021		
				REALISASI	%	CAPAIAN TRIWULAN TW.I
18.	ASPEK PENYELENGGARAAN PERKANTORAN (UMUM)	persentase	100	100	100	100
19.	ASPEK KEUANGAN	%	99	26,71	26,71	26,71

III.3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Selama tahun 2021, terdapat 4 Sasaran Program/Kegiatan dan di dalamnya terdapat 19 Indikator Kinerja (IK) Balai Pengelola Transportasi Darat Wlayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengacu pada Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Sasaran Program/Kegiatan 1

Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Berdasarkan Tipologi, Balai Pengelola Transportasi darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah BPTD tipe C yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik kepulauan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersial dan perintis. BPTD tipe C mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, serta penyelenggara pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

Kegiatan pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas.

Pencapaian Sasaran Program/Kegiatan 1 diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja (IK) yaitu:

IKK 1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan (35 Trayek)

Untuk pelaksanaan keperintisan angkutan jalan, BPTD Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur sedang menyelenggarakan 35 trayek Angkutan Perintis yang tersebar di wilayah kerjanya. Adapun pencapaian realisasi pelaksanaan kegiatan tersebut berdasarkan target selama Triwulan I tahun 2021 telah mencapai 100%, dimana semua trayek beroperasi dengan pencapaian ritase rata-rata sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan. Pencapaian ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik III.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan (35 Trayek)

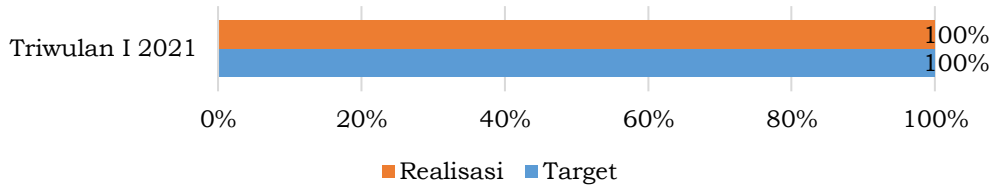

IKK 2 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Penyeberangan

Terkait dengan pelaksanaan keperintisan angkutan penyeberangan, realisasi pada Triwulan I tahun 2021 dibandingkan dengan rencana yang telah ditargetkan memiliki persentase pencapaian 100%, yang dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik III.2 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Penyeberangan

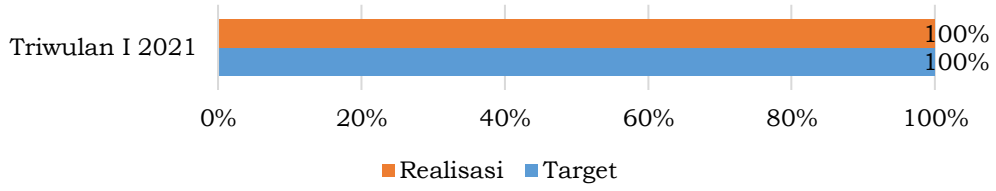

IKK 3 Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi

Terkait pengoperasian pelabuhan SDP, realisasi pada Triwulan I tahun 2021 dibandingkan dengan rencana yang telah ditargetkan memiliki persentase pencapaian 100%, yang dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik III.3 Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi

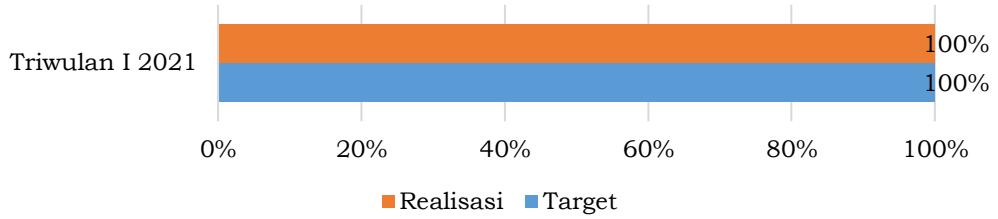

IKK 4 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum di Pelabuhan SDP

Terkait dengan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum di Pelabuhan SDP, pada periode Triwulan I tahun 2021 belum dilaksanakan kegiatan tersebut. Hal ini dikarenakan perencanaan kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada periode Triwulan II tahun 2021. Sehingga pencapaian realisasinya dibandingkan dengan rencana yang telah ditargetkan masih memiliki persentase 0%.

Grafik III.4 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum di Pelabuhan SDP

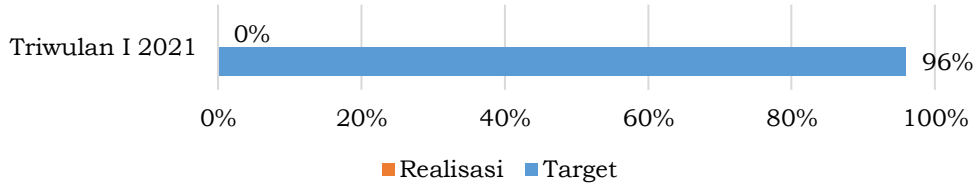

IKK 5 Pemasangan Rambu 75x75

Terkait dengan pemasangan rambu 75x75, pelaksanaan kegiatan ini pada periode Triwulan I tahun 2021 belum dilaksanakan sama sekali. Hal ini dikarenakan perencanaan kegiatan ini akan dilaksanakan pada periode Triwulan II tahun 2021. Adapun kegiatan ini masih dalam tahap pengadaan dan mobilisasi bahan material.

Grafik III.5 Pemasangan Rambu 75x75

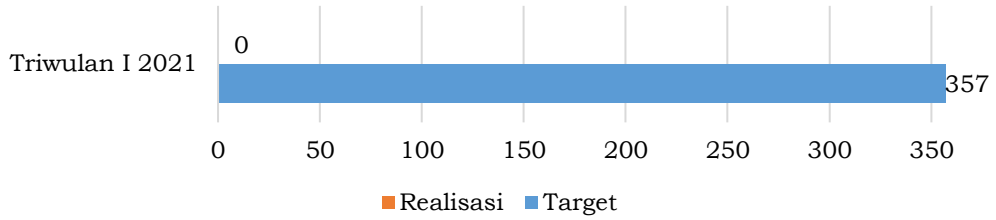

IKK 6 Pemasangan Rambu 90x90

Terkait dengan pemasangan rambu 90x90, pelaksanaan kegiatan ini pada periode Triwulan I tahun 2021 belum dilaksanakan sama sekali. Hal ini dikarenakan perencanaan kegiatan ini akan dilaksanakan pada periode Triwulan II tahun 2021. Adapun kegiatan ini masih dalam tahap pengadaan dan mobilisasi bahan material.

Grafik III.6 Pemasangan Rambu 90x90

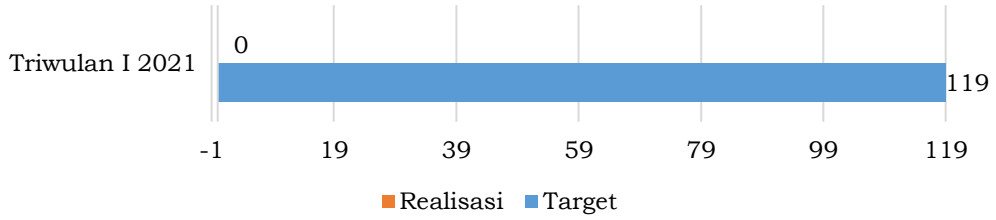

IKK 7 Pemasangan Rambu 120x120

Terkait dengan pemasangan rambu 120x120, pelaksanaan kegiatan ini pada periode Triwulan I tahun 2021 belum dilaksanakan sama sekali. Hal ini dikarenakan perencanaan kegiatan ini akan dilaksanakan pada periode Triwulan II tahun 2021. Adapun kegiatan ini masih dalam tahap pengadaan dan mobilisasi bahan material.

Grafik III.7 Pemasangan Rambu 120x120

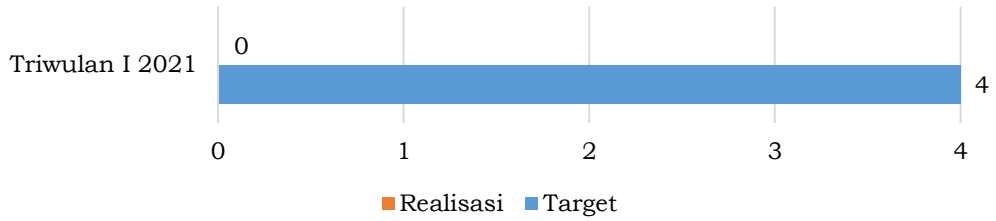

IKK 8 Pemasangan RPPJ

Terkait dengan pemasangan RPPJ, pelaksanaan kegiatan ini pada periode Triwulan I tahun 2021 belum dilaksanakan sama sekali. Hal ini dikarenakan perencanaan kegiatan ini akan dilaksanakan pada periode Triwulan II tahun 2021. Adapun kegiatan ini masih dalam tahap pengadaan dan mobilisasi bahan material.

Grafik III.9 Pemasangan RPPJ

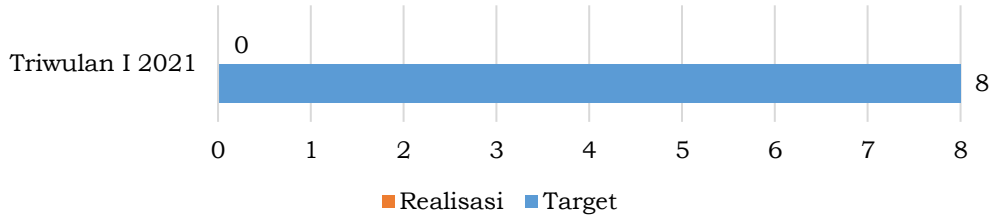

IKK 9 Pemasangan LPJU

Terkait dengan pemasangan RPPJ, pelaksanaan kegiatan ini pada periode Triwulan I tahun 2021 belum dilaksanakan sama sekali. Hal ini dikarenakan perencanaan kegiatan ini akan dilaksanakan pada periode Triwulan II tahun 2021. Adapun kegiatan ini masih dalam tahap pengadaan dan mobilisasi bahan material.

Grafik III.9 Pemasangan RPPJ

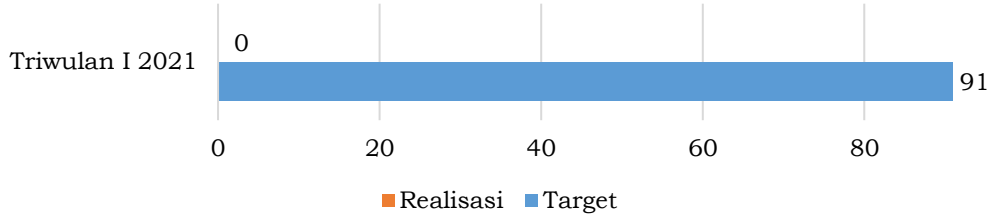

IKK 10 Pemasangan Pagar Pengaman Jalan/Guardrail

Terkait dengan pemasangan pagar pengaman jalan/guardrail, pelaksanaan kegiatan ini pada periode Triwulan I tahun 2021 belum dilaksanakan sama sekali. Hal ini dikarenakan perencanaan kegiatan ini akan dilaksanakan pada periode Triwulan II tahun 2021. Adapun

kegiatan ini masih dalam tahap pengadaan dan mobilisasi bahan material.

Grafik III.10 Pemasangan Pagar Pengaman Jalan/Guardrail

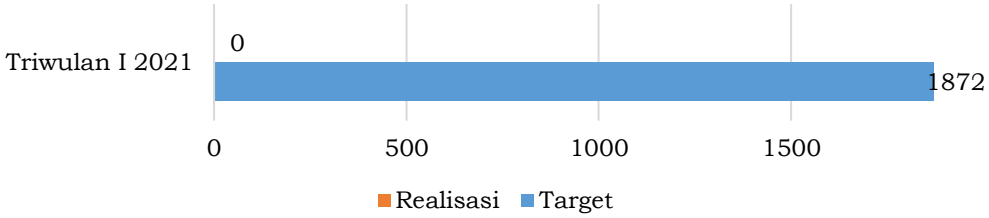

IKK 11 Pemasangan END

Terkait dengan pemasangan pagar pengaman jalan/guardrail, pelaksanaan kegiatan ini pada periode Triwulan I tahun 2021 belum dilaksanakan sama sekali. Hal ini dikarenakan perencanaan kegiatan ini akan dilaksanakan pada periode Triwulan II tahun 2021. Adapun kegiatan ini masih dalam tahap pengadaan dan mobilisasi bahan material.

Grafik III.11 Pemasangan END

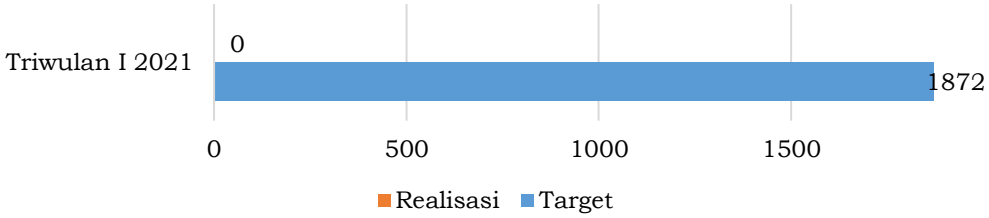

IKK 12 Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Hubdat

Terkait dengan persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Hubdat, berdasarkan jumlah kendaraan yang melanggar dibandingkan dengan jumlah total kendaraan yang masuk di UPPKB, diketahui nilai persentase pelanggar rata-rata pada Triwulan I tahun 2021 adalah sebesar 25%. Nilai persentase tersebut lebih tinggi dan tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan sebesar 15,6%. Sehingga dapat dikatakan bahwa kesadaran dan kepatuhan para pelaku usaha dan pengemudi angkutan barang di NTT masih kurang, serta

mengharuskan adanya sosialisasi dan penegakan hukum yang gencar dari BPTD Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Grafik III.12 Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Hubdat

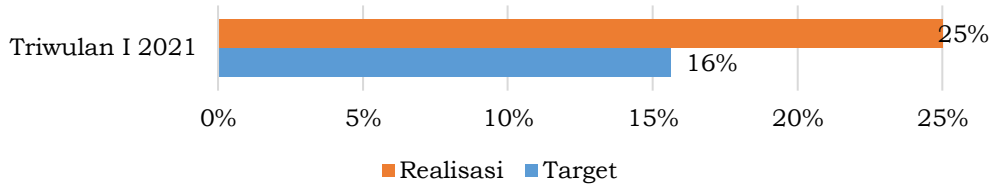

IKK 13 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan di Jalan Nasional

Terkait dengan jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan di Jalan Nasional, untuk kegiatan ini belum dilaksanakan pada Triwulan I tahun 2021. Hal ini disebabkan karena perencanaan kegiatan ini akan mulai dilaksanakan pada Triwulan II tahun 2021.

Grafik III.13 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan di Jalan Nasional

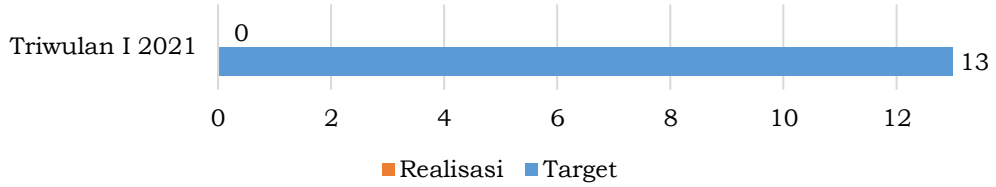

IKK 14 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

Terkait dengan jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan, selama Triwulan I tahun 2021 masih belum ada. Hal ini dikarenakan kegiatan kampanye pekan keselamatan jalan direncanakan akan dilaksanakan pada Triwulan II tahun 2021

Grafik III.14 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

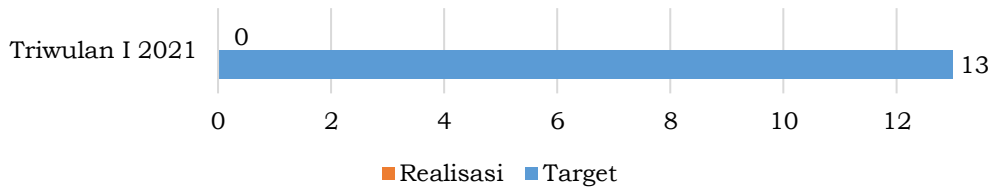

IKK 15 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Pelayaran Alur SDP

Terkait dengan jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur SDP, selama Triwulan I tahun 2021 telah dilaksanakan kegiatan ini pada 3 (tiga) lokasi. Adapun progress rata-rata realisasi pelaksanaan telah mencapi 43%.

Grafik III.15 Persentase Pelaksanaan Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Pelayaran Alur SDP

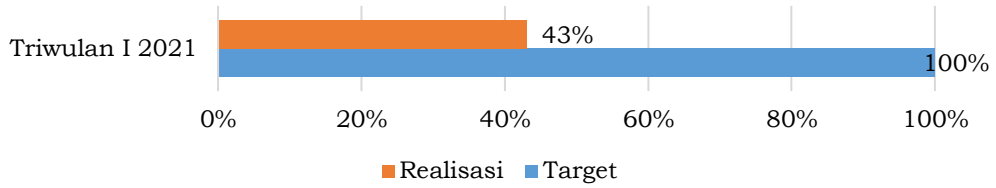

IKK 16 Aspek Perencanaan

Terkait dengan aspek perencanaan, selama Triwulan I tahun 2021 telah berjalan dengan baik dan memiliki persentase sebesar 100%. Adapun gambaran lengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik III.16 Aspek Perencanaan

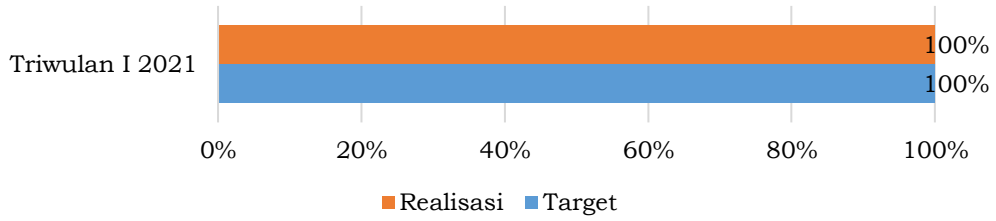

IKK 17 Aspek Kepegawaian

Terkait dengan aspek perencanaan, selama Triwulan I tahun 2021 telah berjalan dengan baik dan memiliki persentase sebesar 100%. Adapun gambaran lengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik III.17 Aspek Kepegawaian

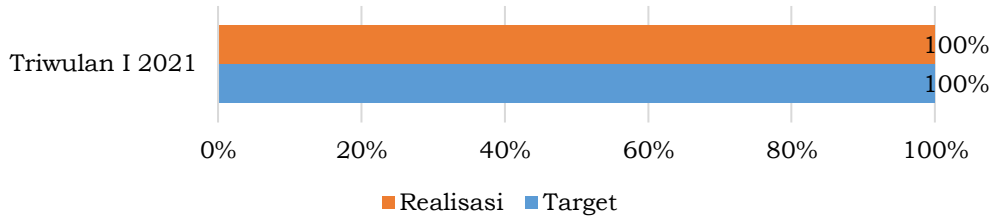

IKK 18 Aspek Penyelenggaraan Perkantoran

Terkait dengan aspek penyelenggaraan perkantoran, selama Triwulan I tahun 2021 telah berjalan dengan baik dan memiliki persentase sebesar 100%. Adapun gambaran lengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik III.18 Penyelenggaraan Perkantoran

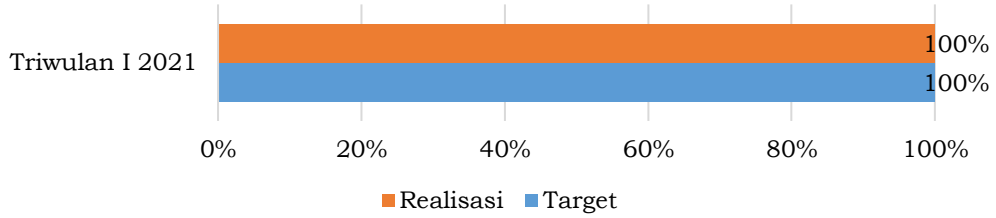

IKK 19 Aspek Keuangan

Terkait dengan aspek keuangan, selama Triwulan I tahun 2021 telah memiliki persentase daya serap sebesar 26,71% Adapun gambaran lengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik III.19 Penyelenggaraan Perkantoran

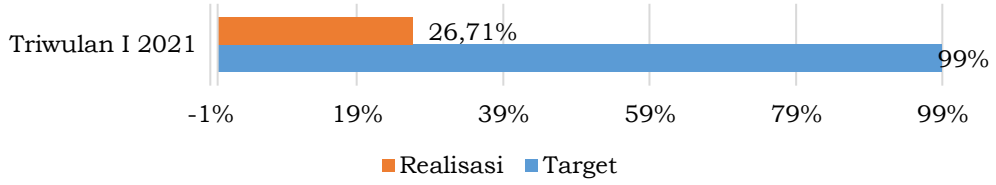

III.4 Pencapaian Daya Serap Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2021, BPTD Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat alokasi dana sebesar Rp.191.333.112.000,00. Selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2021, anggaran tersebut mengalami revisi I sehingga nilai alokasi dana tersebut menjadi Rp.116.383.060.000,00. Dengan perubahan tersebut dapat dilihat bahwa alokasi dana mengalami penurunan sebesar 40%.

Selanjutnya selama periode Triwulan I Tahun 2021, daya serap anggaran hingga per 1 April 2021 telah mencapai Rp.31.164.424.443,00 atau telah mencapai 26,8% dari nilai anggaran revisi I. Sehingga per 1 April 2021 anggaran yang tersisa dan belum terserap adalah Rp.85.218.635.557,00. Untuk rincian daya serap anggaran pada Triwulan I Tahun 2021 dapat dilihat pada bagian lampiran dari laporan ini.

BAB IV
PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat penilai kinerja serta alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

LAMPIRAN

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jl. R. W. MONGINSIDI I, PASIR PANJANG, KOTA LAMA,
KOTA KUPANG – NTT (0380) 8443088

Email: bptd13.ntt@gmail.com

Tahun Anggaran : 2021
Jenis Dokumen - Kdept -Unit : 01-022-03
Kdsatker - Nama Satker : 403853-BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII
Kewenangan - No. Karwas : KD-0001

Pagu Akhir	Blokir	SKPA Keluar	Pagu
116.383.060.000	0	0	116.383.060.000

Pagu	116.383.060.000
Realisasi	31.164.424.443 -
Pagu - Realisasi	85.218.635.557
Pengembalian	0 +
	85.218.635.557

Akun/JenBel-Register-Beban-JnsBan-Cara Tarik - KPPN-Lokasi-Kabk. Kota	Pagu-(blokir +SKPA Keluar)	Realisasi	Sisa Dana
GA Program Infrastruktur Konektivitas	103.868.129.000	28.621.077.196	75.247.051.804
GA.4637 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	46.535.543.000	17.457.295.195	29.078.247.805
4637.CBP Prasarana Bidang Konektivitas Darat	4.500.000.000	2.849.495.800	1.650.504.200
53 (00000000) [A-0(RM)-0] [039-24.51] BELANJA MODAL	4.500.000.000	2.849.495.800	1.650.504.200
4637.QAH Pelayanan Publik Lainnya	26.035.543.000	6.109.148.795	19.926.394.205
52 (00000000) [A-0(RM)-0] [039-24.51] BELANJA BARANG	26.035.543.000	6.109.148.795	19.926.394.205
4637.RBP Prasarana Bidang Konektivitas Darat	16.000.000.000	8.498.650.600	7.501.349.400
53 (00000000) [A-0(RM)-0] [039-24.51] BELANJA MODAL	16.000.000.000	8.498.650.600	7.501.349.400
GA.4638 Pelayanan Transportasi Darat	23.770.217.000	4.681.483.312	19.088.733.688
4638.CBP Prasarana Bidang Konektivitas Darat	15.000.000.000	2.999.867.800	12.000.132.200
53 (00000000) [A-0(RM)-0] [039-24.51] BELANJA MODAL	15.000.000.000	2.999.867.800	12.000.132.200
4638.CDP OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat	3.770.217.000	787.319.512	2.982.897.488
52 (00000000) [A-0(RM)-0] [039-24.51] BELANJA BARANG	3.710.217.000	787.319.512	2.922.897.488
53 (00000000) [A-0(RM)-0] [039-24.51] BELANJA MODAL	60.000.000	0	60.000.000
4638.RAC Sarana Bidang Konektivitas Darat	5.000.000.000	894.296.000	4.105.704.000
53 (00000000) [D-0(PNBP)-0] [039-24.51] BELANJA MODAL	5.000.000.000	894.296.000	4.105.704.000
GA.4639 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	31.002.128.000	6.250.570.410	24.751.557.590
4639.CAC Sarana Bidang Konektivitas Darat	8.111.682.000	1.969.987.900	6.141.694.100
52 (00000000) [A-0(RM)-0] [039-24.51] BELANJA BARANG	72.072.000	0	72.072.000
53 (00000000) [A-0(RM)-0] [039-24.51] BELANJA MODAL	4.205.000.000	785.800.000	3.419.200.000
53 (00000000) [D-0(PNBP)-0] [039-24.51] BELANJA MODAL	3.834.610.000	1.184.187.900	2.650.422.100
4639.CCC OM Sarana Bidang Konektivitas Darat	3.197.461.000	622.422.840	2.575.038.160
52 (00000000) [A-0(RM)-0] [039-24.51] BELANJA BARANG	3.197.461.000	622.422.840	2.575.038.160
4639.CDP OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat	1.854.088.000	394.322.270	1.459.765.730
52 (00000000) [A-0(RM)-0] [039-24.51] BELANJA BARANG	1.830.088.000	394.322.270	1.435.765.730
53 (00000000) [A-0(RM)-0] [039-24.51] BELANJA MODAL	24.000.000	0	24.000.000
4639.RAC Sarana Bidang Konektivitas Darat	17.838.897.000	3.263.837.400	14.575.059.600

= Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]

Tahun Anggaran : 2021
Jenis Dokumen - Kdept -Unit : 01-022-03
Kdsatker - Nama Satker : 403853-BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII
Kewenangan - No. Karwas : KD-0001

Pagu Akhir	Blokir	SKPA Keluar	Pagu
116.383.060.000	0	0	116.383.060.000

Pagu	116.383.060.000
Realisasi	31.164.424.443 -
Pagu - Realisasi	85.218.635.557
Pengembalian	0 +
	85.218.635.557

Akun/JenBel-Register-Beban-JnsBan-Cara Tarik - KPPN-Lokasi-Kabk. Kota	Pagu-(blokir +SKPA Keluar)	Realisasi	Sisa Dana
53 (00000000) [A-0(RM)-0] [039-24.51] BELANJA MODAL	17.838.897.000	3.263.837.400	14.575.059.600
GA.4640 Penunjang Teknis Transportasi Darat	2.560.241.000	231.728.279	2.328.512.721
4640.EAL Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	2.560.241.000	231.728.279	2.328.512.721
52 (00000000) [A-0(RM)-0] [039-24.51] BELANJA BARANG	2.560.241.000	231.728.279	2.328.512.721
WA Program Dukungan Manajemen	12.514.931.000	2.543.347.247	9.971.583.753
WA.4670 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	6.018.576.000	1.588.366.920	4.430.209.080
4670.EAA Layanan Perkantoran	6.018.576.000	1.588.366.920	4.430.209.080
52 (00000000) [A-0(RM)-0] [039-24.51] BELANJA BARANG	6.018.576.000	1.588.366.920	4.430.209.080
WA.4671 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	6.496.355.000	954.980.327	5.541.374.673
4671.EAA Layanan Perkantoran	6.496.355.000	954.980.327	5.541.374.673
51 (00000000) [A-0(RM)-0] [039-24.51] BELANJA PEGAWAI	6.496.355.000	954.980.327	5.541.374.673

= Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]